



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan secara e-Court oleh:

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Junaidi, S.H.I., M.Sh., CPM., Azhari S.Sy., M.H CPM dan M. Isa, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum AZHARI, S.Sy., M.H., CPM & PARTNER yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: azharipartner@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 090/AP/SKK/VII/2024, tertanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan dan diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor 1/VIII/SK/2024/MS.Mrd, tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar melalui e-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 25 Juli 2024 tersebut mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1993 dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Akta Cerai Mahkamah Syariah Meureudu Nomor 0090/AC/2021/MS.Mrd tanggal 01 September 2021.

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah Memperoleh harta kekayaan bersama yaitu:

2.1.1 (satu) Petak tanah yang terletak di Gampong Keude, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mukhtar Usman40 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong40 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan Lorong Desa..... 12.80 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Hamdani12.80 M

3. Bahwa selain harta diatas penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama lain yang telah dijual secara sepihak oleh tergugat tanpa sepengetahuan/Persetujuan penggugat dan digunakan untuk kepentingannya yaitu berupa :

3.1.1 (satu) Petak tanah yang terletak di Gampong Hagu Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp. 120.000/Meter X 660,40 M² dengan Total Harga Rp. 79.248.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang telah dijual kepada M.Rajul dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Hagu Muka Blang.... 19.30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Iskandar Yahya... 18.60 M

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Sebelah Timur Berbatas dengan Lorong
Desa..... 35 M

- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Agussaputra
.....34.40 M

3.2.1 (satu) Petak tanah yang terletak di Gampong Hagu Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp. 120.000/Meter X 851 M² dengan Total Harga Rp. 102.120.000 (Seratus Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang telah dijual kepada Agussaputra dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Hagu Muka Blang
....27.50 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Iskandar Yahya..... 30 M

- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah H. Muhammad Jalil
...34.80

- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan
.....24.50 M

3.3.1 (satu) Petak tanah yang terletak di Gampong Keude, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya telah dijual dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mukhtar Usman..... 9 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong
.....9 M

- Sebelah Timur Berbatas dengan Lorong Desa
.....12,80 M

- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah M. Jalil
.....12.80 M

4. Bahwa Harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat telah melanggar pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini berada dalam penguasaan penggugat dan harta bersama yang telah dijual berada dalam penguasaan Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum islam berbunyi "*Janda atau duda cerai masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" maka berdasarkan pasal tersebut maka Penggugat berhak menerima sebagian dari harta bersama posita poin 2 dan posita poin 3.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan/ Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1.1 (satu) Petak tanah yang terletak di Gampong Keude, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mukhtar Usman40 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong40 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan Lorong Desa..... 12.80 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Hamdani12.80 M

3. Menyatakan/ Menetapkan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

3.1. 1 (satu) Petak tanah yang terletak di Gampong Hagu Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp. 120.000/Meter X 660,40 M² dengan Total Harga Rp. 79.248.000 (Tujuh Puluh Sembilan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang telah dijual kepada M.Rajul dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Hagu Muka Blang....
19.30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Iskandar Yahya...
18.60 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan Lorong
Desa..... 35 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Agussaputra
.....34.40 M

3.2.1 (satu) Petak tanah yang terletak di Gampong Hagu Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp. 120.000/Meter X 851 M² dengan Total Harga Rp. 102.120.000 (Seratus Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang telah dijual kepada Agussaputra dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Hagu Muka Blang
....27.50 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Iskandar
Yahya..... 30 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah H. Muhammad Jalil
...34.80
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan
.....24.50 M

3.3.1 (satu) Petak tanah yang terletak di Gampong Keude, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya telah dijual dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mukhtar
Usman..... 9 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong
.....9 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan Lorong Desa
.....12,80 M

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah M. Jalil
.....12.80 M

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sebagaimana petitum poin 2 dan petitum poin 3;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Penggugat melalui akun *e-Court* Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Tergugat oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat, Asli Surat Gugatan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, oleh Mediator Dedy Afrizal, S.H.I., M.H., CPM, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2024 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isinya mengalami perbaikan dan penambahan yang termuat dalam surat perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan reconvensi secara tertulis tertanggal 20 September 2024, isi dan maksudnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan reconvensi tersebut Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan jawaban reconvensi secara tertulis dimana isi dan maksudnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dan jawaban reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan gugatan reconvensinya;

Bahwa Penggugat mengajukan duplik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban reconvensinya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 14 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syariah Meureudu, tanggal tanggal 22 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang dibuat dan diketahui oleh Keuchik Gampong Hagu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 08 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang dibuat dan diketahui oleh Keuchik Gampong Hagu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

BUKTI SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gampong Parade Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1975 namun saksi tidak tahu mulai kapan bercerai;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan;
- Bahwa harta yang saksi ketahui yaitu tanah yang berada di Gampong Keude, Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat beli sebelum tsunami Aceh tahun 2004, saksi mendengar tanah tersebut telah dijual ke orang lain;
- Bahwa harta berupa tanah di Gampong Hagu, Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, saksi mendengar telah dijual;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Pasie Gampong Keude, saksi mendengar telah dijual ke Maina, namun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Gampong Masjid, Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Gampong Keude, Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, setahu saksi tanahnya adalah tanah warisan orang tua Tergugat sedangkan bangunan rumah yang ada di atasnya dibangun oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa emas dan kendaraan;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Hagu, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah yang berada di beberapa tempat;
- Bahwa tanah yang berada di Gampong Hagu, Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya telah dijual ke Marlina/Maina 4 (empat) bulan lalu seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada juga tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Gampong Hagu telah dijual ke M. Rajul dan Agus Saputra setelah Penggugat dan Tergugat cerai;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Gampong Keude Panteraja, setahu saksi tanah dan rumahnya milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki emas 66 mayam, emas tersebut disimpan di toko emas, namun saat ini toko emas tersebut tutup dan emasnya dibawa oleh pemilik toko;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa pada saat pembuktian dari pihak Penggugat selesai, ternyata Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengupayakan perkara ini diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu;

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing dan Turut Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat, serta kedudukan Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, yang setelah diperiksa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara *a quo* di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa. Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat atau selaku Pemberi Kuasa. Hal tersebut ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat sebagai pihak *formil*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan beracara secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator Dedy Afrizal, S.H.I., M.H., namun ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, pada saat agenda pembuktian para pihak, ternyata Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengupayakan perkara ini diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap pembuktian dan Tergugat telah memberikan jawabannya, oleh karenanya Hakim terlebih dahulu perlu mendengar tanggapan Tergugat atas permohonan pencabutan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut dan Tergugat menyatakan mencabut pula gugatan rekonvensinya, dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Harta Bersama Penggugat dinyatakan dicabut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konvensi dicabut dan Penggugat rekonvensi mencabut pula gugatan rekonvensinya, oleh karenanya Hakim mengabulkan pencabutan gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2.

Menyatakan perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mrd putus karena dicabut;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut gugatannya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Fauzi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)